

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya sehingga terbentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur, tentram, aman yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan dana yang sangat besar yang diperoleh dari penerimaan Negara. Kemandirian suatu negara dapat dilihat dari sumber-sumber penerimaan baik untuk pembiayaan pemerintah maupun untuk pembangunan. Sumber penerimaan Negara pada dasarnya dibagi menjadi dua sumber yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dari luar negeri dapat berupa pinjaman dari negara lain.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pemerintah membagi pajak menjadi dua berdasarkan wewenang yang memungut atau lembaga pemungutnya agar penerimaan pajak dapat merata yaitu

Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan juga senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah sementara pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagai mana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010 terdiri dari 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Setiap daerah di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak di daerahnya. Seperti juga dengan Kota Bandung yang pelaksanaan pembangunannya semakin berkembang dan maju secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah dan

masuknya para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk mencari sumber penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Penerimaan pajak penerangan jalan di setiap daerah khususnya di kota Bandung dapat dipastikan mengalami peningkatan setiap tahun. Selain itu, para pengusaha diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan nasional khususnya dalam memajukan daerah setempat melalui pembayaran pajak.

Pajak Penerangan Jalan adalah Pungutan Daerah atas penggunaan listrik. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik yang disingkat PT PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero). Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak, untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. Oleh karena itu, penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Bandung dapat dipastikan mengalami peningkatan setiap tahun.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh mengenai Pajak Penerangan Jalan dan pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung : Studi Empirik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penerangan Jalan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Berapa jumlah target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
3. Berapa besar kontribusi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
4. Bagaimana pengaruh Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Jadi berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perhitungan Pajak Penerangan Jalan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Mengetahui jumlah target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
3. Mengetahui besar kontribusi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
4. Mengetahui pengaruh Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pajak daerah khususnya pajak penerangan jalan.

2. Bagi rekan-rekan mahasiswa

Penulis berharap hasil penelitian dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian ilmiah selanjutnya dengan topik yang sama atau yang berkaitan dengan topik ini.

3. Bagi para wajib pajak di Kota Bandung

Penulis berharap para wajib pajak dapat menyampaikan atau mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan benar dan lengkap, dan lebih memahami undang-undang, peraturan daerah, peraturan walikota tentang perpajakan, khususnya pajak penerangan jalan.

4. Bagi pihak lain yang berkepentingan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai perpajakan khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan pajak daerah.